

Profesi KEGURUAN DI INDONESIA

Profesi keguruan adalah suatu bentuk pekerjaan atau karir yang memfokuskan pada pengajaran, pembimbingan, dan pendidikan peserta didik. Profesi keguruan memiliki peranan yang sangat krusial dalam pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia. Termasuk didalamnya adalah pembentukan karakter peserta didik yang sangat erat kaitannya dengan norma dan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat.

Buku ini membahas tentang Hakikat profesi keguruan, Fungsi dan manfaat profesi, Hakikat kompetensi guru, Standar kompetensi guru, Peran guru dalam pembelajaran, Hakikat pembelajaran, Komponen pembelajaran, Prosedur pembelajaran, Peningkatan kualitas pembelajaran, Teknologi untuk pengembangan pembelajaran, Tugas guru sebagai pendidik, Karakteristik peserta didik, Tugas guru sebagai pembimbing, Pengembangan potensi peserta didik, Pendidikan karakter peserta didik, Kode etik guru, Organisasi profesi guru, Peran sertifikasi guru Indonesia, Pengembangan kemampuan profesional guru Indonesia.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy




PROFESI KEGURUAN DI INDONESIA



Profesi KEGURUAN DI INDONESIA

Syamsiara Nur, Ni'mah Wahyuni, Andi Hamsiah,
Liza Husnita, Nurlina, Faizin, Yanti Sri Wahyuni, Mesra Damayanti,
Jirana, Sari Rahayu Rahman, Siti Nurhasanah, Sainab, Adi Asmara,
Ali Yusron, Hanifah Nur Istanti, Ranti Nazmi, Sutopo, Veronika Genua



PROFESI KEGURUAN

————— DI INDONESIA —————

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PROFESI KEGURUAN

————— DI INDONESIA —————

**Syamsiara Nur, Ni'mah Wahyuni, Andi Hamsiah, Liza
Husnita, Nurlina, Faizin, Yanti Sri Wahyuni, Mesra
Damayanti, Jirana, Sari Rahayu Rahman, Siti Nurhasanah,
Sainab, Adi Asmara, Ali Yusron, Hanifah Nur Istanti, Ranti
Nazmi, Sutopo, Veronika Genua**



PROFESI KEGURUAN DI INDONESIA

Penulis:

Syamsiara Nur, Ni'mah Wahyuni, Andi Hamsiah, Liza Husnita, Nurlina, Faizin, Yanti Sri Wahyuni, Mesra Damayanti, Jirana, Sari Rahayu Rahman, Siti Nurhasanah, Sainab, Adi Asmara, Ali Yusron, Hanifah Nur Istanti, Ranti Nazmi, Sutopo, Veronika Genua

Editor:

Andi Asari, M.A.

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

viii, 254 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8606-39-9

Cetakan Pertama:

April 2024

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

KATA PENGANTAR

SEGALA puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Profesi Keguruan di Indonesia. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Hakikat profesi keguruan, Fungsi dan manfaat profesi, Hakikat kompetensi guru, Standar kompetensi guru, Peran guru dalam pembelajaran, Hakikat pembelajaran, Komponen pembelajaran, Prosedur pembelajaran, Peningkatan kualitas pembelajaran, Teknologi untuk pengembangan pembelajaran, Tugas guru sebagai pendidik, Karakteristik peserta didik, Tugas guru sebagai pembimbing, Pengembangan potensi peserta didik, Pendidikan karakter peserta didik, Kode etik guru, Organisasi profesi guru, Peran sertifikasi guru Indonesia, Pengembangan kemampuan profesional guru Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

6 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 HAKIKAT PROFESI KEGURUAN	1
▪ Pendahuluan	1
▪ Pengertian Profesi Keguruan	2
▪ Hakikat Profesi Keguruan.....	4
DAFTAR PUSTAKA	10
BIODATA PENULIS	11
BAB 2 FUNGSI DAN MANFAAT PROFESI KEGURUAN	13
▪ Pendahuluan	13
▪ Tugas, Peran dan Fungsi Guru	14
▪ Manfaat Profesi Keguruan	21
DAFTAR PUSTAKA	24
BIODATA PENULIS	25
BAB 3 HAKIKAT KOMPETENSI GURU	27
▪ Pendahuluan	27
▪ Konsep Dan Sasaran Dari Sudut Pandang Profesional.....	28
▪ Konsep Tentang Organisasi Profesi.....	28
▪ Konsep Tentang Pemimpin	29
▪ Konsep Tentang Pekerjaan	29
▪ Tugas Guru	30

▪ Hakikat Kemampuan Guru	31
DAFTAR PUSTAKA.....	37
BIODATA PENULIS	38
BAB 4 STANDAR KOMPETENSI GURU	41
▪ Pendahuluan	41
▪ Konsep Kompetensi Guru	42
DAFTAR PUSTAKA.....	51
BIODATA PENULIS	53
BAB 5 PERAN GURU DALAM PEMBELAJARAN	55
▪ Pendahuluan	55
▪ Peran Guru Dalam Pembelajaran	56
▪ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Guru dalam Pembelajaran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
BIODATA PENULIS	69
BAB 6 HAKIKAT PEMBELAJARAN.....	71
▪ Pendahuluan	71
▪ Definisi dan Tujuan Pembelajaran	73
▪ Karakteristik Pembelajaran.....	75
▪ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	82
BIODATA PENULIS	84
BAB 7 KOMPONEN PEMBELAJARAN	85
DAFTAR PUSTAKA.....	93
BIODATA PENULIS	94
BAB 8 PROSEDUR PEMBELAJARAN	95
▪ Kegiatan Pra Pembelajaran.....	95
▪ Kegiatan Pembelajaran Awal	97

Untuk Membangkitkan Motivasi Dan Perhatian Siswa	97
▪ Inti Dari Pembelajaran	99
▪ Akhir Dari Kegiatan Pembelajaran	100
▪ Peran Guru dalam Prosedur Pembelajaran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
BIODATA PENULIS	105
BAB 9 PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN	107
▪ Pemahaman Mutu Pendidikan	107
▪ Fungsi Peningkatan Kualitas Pembelajaran	108
▪ Tujuan Peningkatan Kualitas Pembelajaran.....	109
▪ Sistem Penyelenggaraan Asesmen Daring.....	110
▪ Motivasi Belajar	110
▪ Faktor yang menyebabkan pembelajaran	111
▪ Cara Meningkatkan Mutu Pendidikan	111
▪ Kesiapan Guru	112
▪ Pengertian Media Dan Faktor Pembelajaran	114
▪ Macam- Macam Media Pembelajaran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
BIODATA PENULIS	119
BAB 10 TEKNOLOGI UNTUK PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN.....	121
▪ Pendahuluan	121
▪ Pengertian Teknologi.....	122
▪ Pengertian Pengembangan Pembelajaran	125
▪ Keterkaitan Teknologi dalam Pengembangan Pembelajaran...	127
▪ Hambatan-Hambatan Pengembangan Teknologi Pembelajaran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
BIODATA PENULIS	133

BAB 11 TUGAS GURU SEBAGAI PENDIDIK.....	135
▪ Pendahuluan	135
▪ Pengertian Guru sebagai Pendidik.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	151
BIODATA PENULIS	153
BAB 12 KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK	155
▪ Pengertian Karakteristik Peserta Didik	155
▪ Instrumen Untuk Mengidentifikasi Karakteristik Peserta Didik	156
▪ Pentingnya Identifikasi Karakteristik Peserta Didik	158
▪ Manfaat Memahami Karakteristik Peserta Didik.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	166
BIODATA PENULIS	168
BAB 13 TUGAS GURU SEBAGAI PEMBIMBING	171
▪ Pendahuluan	171
▪ Mengapa Profesi Guru Saat Ini Berbeda?.....	172
▪ Apa Peran Seorang Guru?	173
▪ Penutup.....	178
DAFTAR PUSTAKA.....	179
BIODATA PENULIS	180
BAB 14 PENGEMBANGAN POTENSI ANAK DIDIK	183
▪ Pendahuluan	183
▪ Pembahasan.....	186
▪ Kesimpulan.....	192
DAFTAR PUSTAKA.....	194
BIODATA PENULIS	196
BAB 15 PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK.....	199
▪ Pendahuluan	199
▪ Pengertian Pendidikan Karakter	200

▪ Sistem Karakter.....	201
▪ Nilai Pendidikan Karakter.....	202
▪ Tujuan Pendidikan Karakter.....	205
▪ Penilaian Pendidikan Karakter.....	205
DAFTAR PUSTAKA.....	209
BIODATA PENULIS	210
BAB 16 ORGANISASI PROFESI GURU	213
▪ Pendahuluan	213
▪ Organisasi Profesi Guru di Indonesia.....	215
▪ PGRI sebagai Organisasi Profesi Guru di Indonesia	217
Peran, Hak Dan Kewajiban Guru Sebagai Pendidik Di Indonesia	219
DAFTAR PUSTAKA.....	224
BIODATA PENULIS	225
BAB 17 PERAN SERTIFIKASI GURU INDONESIA	227
▪ Profesionalisme Guru	228
▪ Pengertian Sertifikasi.....	230
▪ Faktor Pendorong Sertifikasi.....	232
▪ Peran Sertifikasi Guru Indonesia.....	232
DAFTAR PUSTAKA.....	239
BIODATA PENULIS	241
BAB 18 PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PROFESIONAL GURU INDONESIA.....	243
▪ Pendahuluan	243
▪ Karakteristik Guru Profesional	244
▪ Ciri -Ciri Guru Profesional	246
▪ Kompetensi Guru	247
▪ Kedudukan Guru Profesional.....	249
▪ Kesimpulan.....	252

DAFTAR PUSTAKA..... 253
BIODATA PENULIS 254



BAB 1

HAKIKAT PROFESI KEGURUAN

Dr. Syamsiara Nur, S.Pd., M.Pd.

Pendahuluan

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan atau karier yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan khusus, dan pendidikan formal tertentu. Orang-orang yang memilih profesi biasanya memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan suatu bidang.

Profesi keguruan adalah suatu bentuk pekerjaan atau karier yang memfokuskan pada pengajaran, pembimbingan, dan pendidikan peserta didik. Guru sebagai praktisi pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan pengetahuan juga memiliki hakikat yang sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan potensi sumber daya manusia (Rosita, 2016).

Profesi keguruan memiliki peranan yang sangat krusial dalam pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia. Termasuk didalamnya adalah pembentukan karakter peserta didik yang sangat erat kaitannya dengan norma dan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat (Harahap & Savitri, 2022).

Pengertian Profesi Keguruan

Profesi keguruan atau sering disebut sebagai profesi pendidikan yaitu yang merujuk pada pekerjaan atau karir yang berfokus pada pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan individu, terutama untuk di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan. Profesi keguruan melibatkan guru, dosen, instruktur, atau pendidik lainnya yang bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan pemahaman kepada siswa atau peserta didik. Profesi keguruan dapat mencakup berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi, serta berbagai subjek dan disiplin ilmu. Peran guru dan pendidik sangat penting dalam membantu generasi muda tumbuh dan berkembang, serta menciptakan fondasi kuat bagi perkembangan masyarakat dan negara.

Ciri-Ciri Profesi Keguruan

Profesi keguruan memiliki ciri-ciri yang khas. Menurut Sidiq (2018), beberapa ciri dalam profesi keguruan yaitu:

1. Membimbing dan mengajar

Profesi keguruan melibatkan tugas utama dalam membimbing dan mengajar siswa, mengembangkan metode pengajaran, serta mengevaluasi kemajuan belajar mereka.

2. Pendidikan dan Pelatihan.

Profesi keguruan sering melibatkan pendidikan formal, pelatihan, atau kualifikasi khusus dalam bidang pendidikan. Guru dan pendidik lain perlu memiliki pemahaman mendalam tentang teori pendidikan dan metode pengajaran.

3. Pengembangan karakter.

Profesi keguruan memiliki peran penting dalam membantu siswa mengembangkan karakter, nilai-nilai, keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan sehari-hari dan karir.

4. Evaluasi dan Penilaian.

Guru dan pendidik melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemajuan siswa, serta memberikan umpan balik untuk membantu siswa meningkatkan prestasi belajar mereka.

5. Peras Sosial.

Profesi keguruan memiliki peran sosial yang signifikan dalam membentuk masyarakat, menyebarkan pengetahuan, dan memajukan pendidikan.

6. Standar Etika dan Kode Etik.

Guru dan pendidik diharapkan untuk mematuhi standar etika dan kode etik yang ketat, yang mencakup integritas, profesionalisme, dan perawatan terhadap siswa.

Macam-Macam Profesi Keguruan

Normawanti, et al., (2019), Profesi keguruan mencakup beragam peran dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pendidikan, dan berbagai jenis pendidikan atau tingkatan pendidikan. Berikut adalah beberapa macam profesi keguruan yaitu:

- Guru Sekolah Dasar, mengajar siswa di kelas-kelas awal pendidikan formal, membantu mereka memahami dasar-dasar mata pelajaran seperti matematika, bahasa, ilmu pengetahuan dan sebagainya.
- Guru Sekolah Menengah, mengajar mata pelajaran yang lebih kompleks dan spesifik sesuai dengan kurikulum tingkat menengah.
- Dosen, Bekerja di Perguruan Tinggi atau universitas dan bertanggung jawab untuk mengajar mata pelajaran tingkat perguruan tinggi, melakukan penelitian, dan membimbing mahasiswa.

- Guru Pendidikan Khusus, bekerja dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus, seperti siswa dengan disabilitas fisik atau intelektual. Mereka membantu menyediakan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu tersebut.
- Guru Bahasa Asing, mengajar bahasa asing seperti bahasa inggris, bahasa spanyol, bahasa jerman, atau bahasa lainnya kepada siswa yang ingin mempelajarinya.
- Guru Seni, mengajar keterampilan seni kepada siswa dan membantu mengembnagkan bakat seni mereka.
- Konselor Sekolah, membantu siswa dengan masalah pribadi, sosial, dan akademi. Mereka memberikan dukungan emosional dan nasihat terkait pemilihan karir.
- Kepala Sekolah atau Rektor, bertanggung jawab atas manajemen dan pengelolaan operasional institusi pendidikan.
- Instruktur Pelatihan Profesional, memberikan pelatihan keterampilan khusus dan pendidikan non-formal dalam berbagai bidang.
- Guru Prasekolah, bekerja dengan anak-anak usia dini dan membantu mereka dalam pengembangan keterampilan sosial, kognitif, dan motorik.
 - Kepala Dinas Pendidikan, memiliki peran dalam merencanakan, mengawasi, dan mengelola kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah daerah atau nasional.
- Instruktur Pelatihan Online, mengajar materi pendidikan melalui platform e-learning dan pembelajaran jarak jauh.
- Tutor Pribadi, memberikan bimbingan tambahan kepada siswa di luar jam pelajaran sekolah atau kelas.
- Pengembang Kurikulum, bertanggung jawab merancang dan mengembangkan kurikulum pendidikan, materi pembelajaran, dan metode pengajaran.

Hakikat Profesi Keguruan

Profesi keguruan memiliki hakikat yang sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia.

Profesi keguruan bukan hanya sekedar pekerjaan, melainkan panggilan dan kontribusi besar terhadap pembentukan generasi mendatang serta kemajuan masyarakat. Keberhasilan seorang guru dapat diukur dari dampak positif yang dihasilkan pada siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa hakikat profesi keguruan melibatkan tanggung jawab yang besar terhadap pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik.

Aspek Hakikat Profesi Keguruan

Berikut beberapa aspek hakikat profesi keguruan, yaitu:

- Pendidikan dan Pembelajaran
 - Mengajar dan Membimbing, kegiatan inti seorang guru adalah mengajar dan membimbing peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran
 - Merancang Kurikulum, guru berperan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman (Sutjipto, 2015).
- Pembinaan Karakter dan Etika
 - Pembentukan karakter, guru berperan dalam membentuk karakter peserta didik, membantu mereka mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif.
 - Memberikan contoh, menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam berperilaku, integritas, dan sikap.
- Individualis dan Diversifikasi.
 - Mengakomodasi Perbedaan, mampu mengakomodasi perbedaan individual peserta didik, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memberikan pembelajaran yang sesuai.
 - Menyesuaikan Metode Pengajaran, menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi gaya belajar dan kebutuhan peserta didik.
- Evaluasi dan Pemantauan.
 - Mengevaluasi Kemajuan, guru bertanggung jawab untuk mengevaluasi kemajuan peserta didik, memberikan umpan balik dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

- Pemantauan Perkembangan, guru memantau perkembangan siswa tidak hanya dalam hal akademis saja, tetapi juga dalam aspek yang lain seperti sosial, emosional, dan keterampilan lainnya.
- Pengembangan Profesional.
 - Pendidikan Continue, seorang guru perlu melakukan peningkatan terkait pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pengembangan profesional.
 - Berbagi Pengalaman, guru bertanggung jawab untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan sejawat.
- Kemitraan dengan Orang Tua dan Masyarakat
 - Melibatkan orang tua, untuk mendukung perkembangan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah.
 - Berinteraksi dengan masyarakat, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan masyarakat, serta melibatkan komunitas dalam proses pendidikan.
- Pengembangan Keterampilan Guru.
 - Keterampilan Komunikasi, memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk dapat berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat.
 - Pemecahan masalah, mampu memecahkan masalah dan mengatasi tantangan dalam pembelajaran.

Kendala yang dihadapi dalam Mengembangkan Profesi Keguruan

Mengembangkan profesi keguruan bisa menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang mempengaruhi kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Menurut Sari et al., (2023), berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan profesi guru yaitu:

- Kurangnya penghargaan dan pengakuan.
- Beban kerja yang berlebihan.

- Kurangnya sumber daya dan fasilitas
- Kurangnya dukungan pendidikan
- Upah yang rendah.
- Tantangan teknologi.
- Kebijakan pendidikan yang tidak konsisten.
- Inklusi pendidikan.
- Ketidaksetaraan dalam pendidikan.
- Stress dan kesejahteraan guru.
- Pengaruh politik
- Isu kekurangan guru
- Perubahan kurikulum

Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara misalnya adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pendidik untuk meningkatkan kondisi dan perkembangan profesi keguruan. Termasuk didalamnya adalah peningkatan penghargaan dan kompensasi, pelatihan yang memadai, sumber daya yang cukup, serta perubahan kebijakan yang berkelanjutan untuk memajukan profesi keguruan.

Peningkatan penghargaan dan kompensasi dalam konteks profesi keguruan merujuk pada usaha untuk memberikan penghargaan yang lebih besar dan kompensasi finansial yang lebih baik kepada para guru sebagai bentuk pengakuan atas peran penting yang mereka mainkan dalam masyarakat dan pendidikan. Kegiatan ini melibatkan sejumlah tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan guru dan membuat profesi keguruan lebih menarik.

Beberapa aspek peningkatan penghargaan dan kompensasi meliputi:

- Kenaikan gaji, kenaikan gaji harus mencerminkan peningkatan pengalaman, kualifikasi, dan kinerja guru.
- Intensif kinerja, berupa bonus berdasarkan hasil tes siswa, peningkatan tingkat kelulusan, atau prestasi akademik.
- Bonus khusus, bonus untuk guru yang mengajar di daerah pedesaan atau wilayah yang kurang berkembang dapat

membantu mengatasi kesenjangan pendidikan dan membuat profesi keguruan lebih menarik di tempat-tempat tersebut.

- Peningkatan lingkungan kerja, memperbaiki fasilitas dan sumber daya di sekolah, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang baik, dan akses teknologi yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan kerja guru.
- Pelatihan dan pengembangan profesional, investasi dalam pelatihan dan pengembangan guru dapat meningkatkan kompetensi mereka.
- Program penghargaan, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan merangsang semangat bersaing yang positif antar guru.
- Fasilitas kesejahteraan guru, memberikan akses guru ke fasilitas kesejahteraan seperti asuransi kesehatan yang baik, pensiun yang layak, dan jaminan sosial yang memadai.
- Pengakuan publik, mengakui peran guru dalam masyarakat melalui apresiasi dan penghargaan publik seperti hari guru nasional.
- Pembagian pengelolaan, melibatkan guru dalam pengambilan keputusan terkait dengan kurikulum kebijakan sekolah, dan lingkungan kerja dapat meningkatkan rasa memiliki dan penghargaan mereka terhadap profesi.
- Meningkatkan prestise profesi, mengupayakan peningkatan prestise profesi keguruan melalui kampanye pendidikan dan penyuluhan, dengan tujuan agar masyarakat lebih tertarik untuk bergabung dalam profesi tersebut.

Pelatihan yang memadai dalam konteks profesi keguruan merujuk pada program pelatihan dan pengembangan yang dirancang untuk membekali guru dengan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif dan sukses. Pelatihan yang memadai adalah suatu keharusan karena pendidikan terus berkembang dan guru perlu selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan kurikulum, teknologi, metode pengajaran serta kebutuhan siswa. Menurut Sulastri et al., (2020) & Syaputra et al., (2023), beberapa komponen pelatihan yang memadai adalah sebagai berikut:

- Pelatihan pedagogis
- Pengembangan Kurikulum
- Penggunaan Teknologi Pendidikan
- Pendidikan Inklusi
- Manajemen Kelas
- Pengembangan Profesional Berkelanjutan
- Keterampilan Kepemimpinan
- Pendidikan Khusus
- Pendekatan Multikultural
- Etika dan Kode Etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, S., & Savitri. 2022. Peran Profesional Guru PAUD dalam pembinaan Moral Anak Usia Dini. *DWIJA CENDIKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 6(3), 645-653.
- Normawanti, S., Anwar, S., & Indramaya, S. 2019. Etika dan Profesi Keguruan, PT. Indagiri.com.
- Rosita, M. 2016. Membentuk Karakter Siswa Melalui Metode Kisah Qurani. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 2(1), 53-72.
- Sari, M. P., Ansori, A., & Linda R. 2023. Implementasi Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MA Hasanuddin Telukbetung Bandar Lampung. *UNISAN JURNAL*, 2(4), 358-363.
- Sidiq, U. 2018. *Etika dan Profesi Keguruan*. Tulungagung: Penerbit STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Muhammadiyah. Tersedia secara online di <http://repository.iainponorogo.ac.id/395/1/Etika>, 20,26.
- Sulastri, S., Fitria, H., & Martha, A. 2020. Kompetensi Profesional guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal of Education Research*, 1(3), 258-264
- Syahputra, E., Pristiani, R. L., Siregar, T., Budiarta, K., & Hasyim, H. 2023. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru SMA Negeri 1 Stabat. *Moneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 6(2), 156-162.

BIODATA PENULIS



Dr. Syamsiara Nur, S.Pd., M.Pd.
Dosen Pendidikan Biologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sulawesi Barat

Penulis lahir di Tana-Tana (Takalar) tanggal 13 oktober 1982. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Biologi dan melanjutkan S2 pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2013 di Pascasarjana UNM Pada prodi Pendidikan Biologi. Penulis selanjutnya melanjutkan S3 pada tahun 2017 di Universitas Negeri Malang pada program Studi Pendidikan Biologi. Penulis menekuni bidang Penelitian dan pengabdian terkait pendidikan biologi dan telah menerbitkan banyak karya diantaranya artikel di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi.

Selain itu Penulis telah menghasilkan karya berupa book chapter dengan judul Konsep Dasar Biologi, Sistem Model dan Desain Pembelajaran, Strategi Pembelajaran Biologi, Manajemen Inovasi, dan Inovasi Pembelajaran.



BAB 2

FUNGSI DAN MANFAAT PROFESI KEGURUAN

Ni'mah Wahyuni

Pendahuluan

Salah satu komponen belajar mengajar yang tidak terpisahkan di sekolah adalah seorang guru. Guru harus memiliki kompetensi karena untuk menentukan suatu keberhasilan dari pembelajaran, oleh karena itu guru harus bisa melaksanakan fungsinya yaitu merencanakan, mengelola, mengevaluasi pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Guru memiliki kedudukan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, guru juga menentukan strategi apa yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar untuk dapat menentukan keberhasilannya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tugas seorang guru salah satunya adalah kinerjanya dalam merancang, melaksanakan serta mengevaluasi proses belajar mengajar di dalam kelas. (Syafarudin Nurdin, 2005)

Pada dasarnya dalam penyelenggaraan dan dalam keberhasilan proses pendidikan di semua jenjang faktor penentunya adalah guru, selain itu perlu adanya unsur pendukung

lainnya. Apabila guru memiliki kualitas yang rendah tentu akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan dan sebaliknya apabila guru memiliki kualitas yang tinggi tentu akan berdampak pada mutu pendidikannya pula. Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui peran seorang guru yang harus terus dapat update perkembangan bidang pendidikan dengan menggunakan berbagai cara atau metode dalam pengajaran yang memberikan perhatian penuh kepada siswa agar siswa dapat belajar dengan efektif serta memberikan pengajaran yang inovatif dan menyenangkan. (Mini, 2013)

Tingkatkan profesional guru ditentukan dari masing-masing kualifikasi pendidikannya secara totalitas adapun bagian tersebut yaitu adanya siswa, pendidik, pembimbing, strategi pembelajaran, media, metode, sarana dan prasarana, kurikulum dan masyarakat sosial budaya. Dari semua bagian ini memberikan warna dan pengaruh yang tidak sama atau berbeda-beda terhadap proses pendidikan guru dengan upaya agar mencapai tujuan dari sistem pendidikan guru yang lulusannya atau hasilnya diketahui melalui proses evaluasi hal ini sesuai dengan profesi pendidik yaitu guru atau keguruan. (Mulyasa & Profesional, 2002)

Tugas, Peran dan Fungsi Guru

Tugas dan Fungsi Guru

Guru merupakan salah satu pemeran penting dalam membentuk jiwa dan watak siswa. Guru adalah sosok pemimpin yang berperan dalam membentuk serta membangun kepribadian siswa agar menjadi sosok yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Guru selalu menyiapkan siswa yang dapat membangun bangsa dan negara yang berakhlak mulia dan terampil. profesi yang dimiliki guru menghendaki agar guru dapat mengembangkan profesionalitas dirinya sesuai dengan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) untuk mengajarkan, mendidik serta melatih siswa hal ini adalah tugas dari seorang guru sebagai suatu profesinya. (Sanjaya, 2012)

Salah satu tugas guru adalah pendidik artinya guru harus bisa meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan kepada siswa. Tugas guru sebagai pengajar artinya guru harus bisa meneruskan dan mengembangkan IPTEK kepada siswa. Tugas guru sebagai pelatih artinya guru harus bisa mengembangkan keterampilan dan harus bisa menerapkannya kepada siswa demi kehidupan masa depan siswa.

Guru dalam mendidik siswa menurut Mulyasa (2005) bertugas sebagai berikut:

- Menyerahkan sepenuhnya kebudayaan yang ada kepada siswa untuk meningkatkan pengalaman-pengalamannya, kecakapan dan kepandaian.
- Siswa yang harmonis sesuai dengan cita-citanya dan dasar pancasila dapat membentuk kepribadian yang baik.
- Dalam belajar guru sebagai fasilitator atau sebagai pelantara artinya anak siswa berusaha sendiri untuk mendapatkan pengertian atau insight sehingga terlihat perubahan siswa tersebut dari segi pengetahuan serta tingkah laku dan sikapnya.
- Untuk membawa siswa kearah kedewasaan guru sebagai pembimbing dan pendidik tidak dapat membentuk siswa sesuai kehendak gurunya karena guru bukan maha kuasa.
- Guru adalah sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.
- Guru sebagai contoh dalam segala hal, guru sebagai penegak disiplin, sehingga tata tertib dapat berjalan dengan baik ketika guru sudah menjalaninya terlebih dahulu.
- Guru sebagai manajer dan administrator.
- Guru sebagai manajer artinya guru selain bertugas menegakkan tata tertib yang berlaku disekolah, guru juga memberikan rambu-rambu atau arahan ketentun agar ketentuan itu atau rambu-rambu yang berlaku disekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah.
- Guru juga sebagai *Administrator* artinya, selain melaksanakan tugas mengajar dan membimbing guru juga memiliki tugas sebagai administrasi seperti mengisi daftar hadir siswa, mengisi

rapor siswa, bahkan guru secara administrasi harus memiliki acuan dalam mengajar, seperti membuat program semester dan program tahunan. (Mulyasa & Profesional, 2002)

Menurut Djamaroh (2000) guru berfungsi sebagai berikut:

1. Guru sebagai perencana kurikulum.

Guru yang paling tahu kondisi siswa setiap harinya, guru tahu kebutuhan siswa serta masyarakat di sekitar, sehingga kebutuhan ini tidak dapat ditinggalkan sebab gurulah yang menyusun kurikulum, guru juga sebagai perencana, pelaksana serta pengembang kurikulum yang ada.

2. Guru sebagai pemimpin (guidance worker).

Tanggung jawab yang dimiliki guru membuat guru mempunyai kesempatan di dalam banyak situasi agar dapat membimbing siswanya dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi siswanya dan menghadapi berbagai macam masalah siswa serta dapat membuat keputusan.

3. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak.

Setiap guru dituntut agar dapat aktif disetiap kegiatan siswa seperti kegiatan yang berada diluar sekolah yaitu ekstrakurikuler. (Bahri Djamarah, 2000)

Guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban dalam pasal 40 ayat 2 UU Nomor 20 tahun 2003 sebagai berikut:

- Guru dapat menciptakan pendidikan yang bermakna, kreatif, dinamis, dialogis dan menyenangkan.
- Guru profesional dapat meningkatkan komitmen dan mutu pendidikan, dan
- Guru dapat menjaga nama lembaganya dengan baik, hal ini karena sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai profesinya. (Nasional, 2003)

Melihat setiap item di atas ternyata tugas dari seorang guru tidak mudah disamping guru harus mengajar (*menfranser of knowledge*) guru juga harus mendidik (*transfer of value*) dengan beban tersebut guru dapat memikulnya, sehingga profesi guru harus berasal dari dalam jiwa, agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan ikhlas. Dalam hal ini guru juga harus mendapatkan haknya secara proposional sesuai dengan tanggung jawab dan beban yang diberikan agar keinginan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru dan kualitas belajar siswa bukan hanya sekedar selongan saja. (Danim, 2010)

Peran dan Fungsi Guru

Guru memiliki satu kesatuan yang tidak tepisahkan dari Peran dan fungsi guru yang profesional terhadap pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Guru harus memiliki 4 kemampuan yang satu sama lain saling berkaitan atau tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya diantaranya mendidik, membimbing, melatih dan mengajar. (Suparlan & Ed, 2006) secara istilah akademis, mendidik, membimbing, melatih dan mengajar dapat di lihat perbedaannya pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 perbedaan antara mendidik, membimbing, melatih dan mengajar

No	Aspek	Mendidik	Membimbing	Melatih	Mengajar
1	Isi	Kepribadian dan	Tata tertib dan Norma	Keterampilan atau kecakapan hidup (lifestyle)	Bahan ajar berupa Ilmu pengetahuan dan teknologi
2	proses	Memberikan penguatan dan Motivasi untuk belajar serta melaksanakan bersama tata tertib yang	Mentransfer bahan ajar berupa IPTEK serta seni, dengan berbagai macam metode mengajar dan	Menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian	Mempraktekkan ketrampilan tertentu kepada siswa dan menerapkan kepada siswa konsep kecakapan yang telah diberikan

		telah di berlakukan	strategi sesuai dengan perbedaan siswa		agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari
3	Strategi dan metode	Keteladanan dan pembiasaan	Pembinaan dan motivasi	Praktek kerja, simulasi, dan magang	Ekspositori dan enkuiri

Agar siswa tidak termenung dengan keterampilannya dan kecakapan hidup yang dimiliki siswa (*life skill*) guru secara umum harus memiliki keempat kemampuan itu secara menyeluruh guru menjadi teladan dan contoh dalam hal kebaikan dan moral, praktik kerja, simulasi serta magang sehingga paradigma dan pepatah lama yang menanggapi proses pembelajaran hanya datang, duduk, dengar dan diam bisa terpatahkan.

Sebenarnya tugas, peran dan fungsi guru merupakan suatu kesatuan yang komplit, oleh karena itu adakalanya tugas dan fungsi di tata bagai uraian dari peran. Agar lebih pastinya beberapa pendapat tentang peran dan fungsi guru sebagai berikut perhatikan : Peran ganda yang dimiliki guru di kenal dengan EMASLIMDEF (*Edukator, Manager, Administrator, Leader, Inovator, Motivator, Dinamisator, Evaluator dan Facilitator*) EMASLIMDEF yang dijabarkan pada Tabel 2.2 peran kepala sekolah lebih mengarah pada ukuran kecil di dalam kelas, peran itu dimiliki oleh guru (Suparlan & Ed, 2006)

Tabel : 2.2 Tugas guru sebagai EMASLIMDEF (Suparlan, 2006)

Akronim	Tugas	Fungsi
E	Edukator	Memberikan pengarahan, membimbing, membina budi pekerti, mengembangkan kepribadian
M	Manager	Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

		Mengawal Pelaksanaan tugas, dan Fungus tugas
A	Administrato	Melaksanakan teknis administrasi sekolah dengan membuat daftar penilaian, daftar presensi
S	Supervisor	Memberikan bimbingan teknis, melatih dan menilai
L	Leader	Ketentuan perundang-undangan yang berlaku diawali dengan fungsi tanpa harus mengikuti secara kaku dan melaksanakan tugas pokok
I	Inavator	Dalam pengajaran memerlukan konsep-konsep yang baru, menemukan strategi, kegiatan yang kreatif, dan metode-metode.
M	Motivator	Memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan kemampuannya karena setiap siswa berbeda-beda kemampuannya. Dan memberikan dorongan kepada siswa agar giat belajar
D	Dinamisato	Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif agar siswa terdorong untuk belajar.
E	Evaluator	Melaksanakan berbagai bentuk penilaian mulai dari instrumen penilaian, jenis penilaian, dan menilai pekerjaan siswa
F	Fasilitator	Memberikan petunjuk serta bantuan kepada siswa

Guru mempunyai peran dan fungsi dalam pembelajaran secara khusus guru dapat membimbing, mendorong dan memberikan fasilitasi kepada siswa agar dapat belajar. Hal ini dipertegas oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pentingnya peran dan fungsi pendidikan diungkapkan dengan tutur kata *Ing ngarsa sung tulada* berarti guru berada di depan memberi teladan, *ing madya mangun karsa*, berarti guru berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan *tut wuri handayani* berarti guru dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Gambaran yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan pembelajaran dan pendidikan di Indonesia.

Gambaran yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara terkait faktor penting dalam pendidikan sebab siswa menganggap guru merupakan sosok panutan dan sosok teladan serta sosok idola bagi mereka, oleh sebab itu, sebaiknya gurudapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan gambaran yang telah di kemukakannya. (Mulyasa & Profesional, 2002)

Menurut Katz sebagaimana dikutip Sardiman (2003) menjelaskan peran dan fungsi guru selain sebagai teman yang dapat memberikan masukan-masukan yang membangun atau nasehat, guru juga sebagai motivator serta sebagai pemberi inspirasi dorongan, pembimbingan dalam pengembangan perilaku siswa dan sikap serta nilai-nilai dan menguasai bahan yang telah diajarkan serta sebagai komunikator. (Sardiman, 2003)

Selanjutnya menurut Slameto : 1995 peran dan fungsi guru sebagai berikut.

- Memberikan arahan dan motivasi dalam pencapaian tujuan baik jangka pendek ataupun jangka panjang
- Pencapaian tujuan dengan memberikan fasilitas melalui pengalaman yang memadai.
- Aspek-sapek perkembangan sangat membantu seperti aspek sikap, penyesuaian diri siswa dan nilai-nilai. (Slameto, 1995)

Manfaat Profesi Keguruan

Peranan guru profesional dapat diwujudkan secara keseluruhan dalam program pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan seperti perkembangan secara optimal yang diperlihatkan siswa. Maka peranan guru yang profesional mencakup tiga bidang layanan, diantaranya layanan instruksional, layanan administrasi dan layanan bantuan akademik-sosial-pribadi. Layanan instruksional merupakan tugas utama guru meliputi 1. Proses belajar mengajar yang menempati porsi paling terbesar dalam penyelenggaraannya dari profesi keguruan, sehingga menuntut guru agar dapat menguasai isi materi dari bidang studi yang diajarkan kepada siswa serta memberikan wawasan yang luas yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. (Barnawi & Arifin, 2012)

Selanjutnya tugas guru mampu untuk mengemas materi pembelajarannya sesuai dengan perkembangan pendidikan, serta dapat menyajikan sedemikian rupa agar dapat merangsang siswa dalam menguasai serta mengembangkan materi yang ada secara kreatifitasnya. 2. Guru memiliki tugas yang berkaitan dengan mengatasi masalah siswa dalam belajar, masalah-masalah pribadi yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajarnya. 3. disamping kedua hal tersebut, tugas guru harus memahami apa saja peranan guru didalamnya, bagaimana mengelola sekolah, memahami bagaimana mekanisme pengelolaan dan memanfaatkan prosedur yang ada agar tugas-tugas sebagai guru dapat dengan lancar dilaksanakan. Sedangkan layanan administrasi dan layanan bantuan merupakan pendukung. Peran penting guru bagi siswa sebenarnya tidak akan pernah berakhir sebab siswa yang baik tentu akan terus mengingat gurunya atas apa yang diberikan gurunya. Guru akan selalu menjadi sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang akan terus dikenang sampai kapanpun, adapun manfaat menjadi guru sebagai berikut. (Ibrahim, 2003)

1. Meningkatkan kualitas pendidikan

Kualitas pendidikan dapat meningkat dengan adanya guru yang profesional. Guru yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam memberikan pengajaran yang berkualitas dan efektif kepada siswa. Tentu hal ini berdampak baik terhadap pemahaman serta prestasi dalam berbagai bidang yang di miliki oleh siswa.

2. Membentuk generasi muda yang berkualitas

Melalui pendidikan yang baik, melalui guru yang profesional dapat memberikan bantuan untuk membentuk generasi muda yang berkualitas melalui bantuan guru kepada siswa mengembangkan kemampuannya atau potensi yang dimilikinya dan dapat menjadi pribadi tangguh, kreatif dan memiliki kemampuan untuk berfikir kritis.

3. Menciptakan lingkungan belajar yang baik

Guru yang profesional akan mampu menciptakan suasana yang kondusif, positif, lingkungan belajar yang baik, mendukung dan memotivasi siswa untuk belajar. Adanya lingkungan belajar yang baik tentu siswa akan lebih nyaman untuk mengembangkan potensinya secara maksimal.

4. Menanamkan nilai dan etika yang baik

Guru yang profesional juga memiliki peran yang penting untuk menanamkan nilai dan etika yang baik kepada siswa. Dengan memberikan pengajaran dan contohnya agar siswa lebih memahami apa yang di sampaikan gurunya, guru juga dapat membantu siswa dalam memahami nilai-nilai yang penting misalnya disiplin, kerja keras, jujur dan toleransi. Siswa akan menjadi pribadi yang memiliki integritas serta siswa mampu berinteraksi dalam masyarakat dengan baik

5. Meningkatkan kemampuan guru itu sendiri

Guru yang profesional dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sendiri untuk tetap bisa memberikan kesempatan

mengikuti pelatihan, seminar atau kegiatan pengembangan diri lainnya, dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan serta dapat mengaplikasikan pengetahuannya dalam kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas. Hal ini akan menjaga kualitas guru dalam memberikan pengajaran yang baik kepada siswa

Jadi profesi guru adalah suatu pekerjaan yang memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru memiliki tugas, tanggung jawab, peran dan fungsi untuk dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa dan dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adanya guru yang profesional akan mempengaruhi kualitas pendidikan sehingga dapat meningkatkan dan mencetak generasi muda yang dapat dibentuk menjadi pribadi yang berkualitas.

Profesi guru juga memberikan manfaat bagi guru itu sendiri, memberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan memberikan kesempatan untuk terus melatih dan belajar, kemudian bergabung dengan berbagai komunitas guru profesional dan jadilah bagian dari perubahan yang positif dalam dunia pendidikan karena pilihan menjadi guru adalah pilihan yang sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri Djamarah, S. (2000). *Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barnawi & Arifin, M. (2012). *Etika dan profesi kependidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Danim, S. (2010). *Profesionalisasi dan etika profesi guru*. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim, B. (2003). *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mini, H. (2013). *Profesi Keguruan*. Medan: Perdana Publishing Guru. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa, E., & Profesional, M. G. (2002). Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005. Nata, Abuddin, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasional, I. D. P. (2003). Undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 *tentang sistem pendidikan nasional*.
- Sanjaya, W. (2012). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*.
- Sardiman, A. M. (2003). *Interaksi dan Motivasi Belajar Siswa*. Jakarta: PT. Rajawali Pres Grafindo Persada.
- Slameto, B. (1995). *Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, cet. 3, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suparlan, M., & Ed, M. (2006). *Guru sebagai profesi*. Yogyakarta: Hikayat Publising.
- Syafarudin Nurdin, B. U. (2005). *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulim*. Jakarta: Ciputat Press.

BIODATA PENULIS



Ni'mah Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd
Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Madako Tolitoli

Penulis lahir di Tolitoli (Sulawesi Tengah) pada 19 Juli 1989 anak dari Bapak Ayub S. Bouty, S.Ag., M.Pd.I dan Ibu Hj. Dewi Masita, SP. Mempunyai suami bernama Mastahang, SP, dan anak bernama Fatihatul Dzikhrah dan Moh Azzam Mubarak. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD 14 Tolitoli pada 1996 sampai dengan 2002, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Muhammadiyah Tolitoli pada 2002 sampai dengan 2005, pendidikan Sekolah Menengah Atas di Mandrasah Aliyah Negeri Tolitoli 2005 sampai dengan 2008. Pendidikan Strata Satu (S-1)

dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam di STAIN Datokarama Palu pada 2008 sampai dengan 2012, Penulis menyelesaikan masa studinya selama empat tahun, semasa kuliah Penulis aktif di Badan Legislatif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan fakultas Tarbiyah dan Pramuka. Pendidikan Strata Dua (S-2) di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada 2014 sampai dengan 2016, lulus sebagai wisudawan dengan predikat sangat memuaskan. Pekerjaan saat ini adalah sebagai dosen Universitas yang berhomebase pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas MadakoTolitoli. Penulis pernah menulis beberapa artikel penelitian dan diterbitkan di jurnal nasional, dan Book Chapter yang ditulis bersama tim sesuai dengan tridarma perguruan tinggi.

A smiling female teacher with dark hair tied back, wearing a grey blazer over a white top. She is holding a black folder under her left arm and a black pen in her right hand, pointing it towards the left. The background is plain white.

BAB 17

PERAN SERTIFIKASI GURU INDONESIA

Sutopo

SERTIFIKASI merupakan penerbitan sertifikat keahlian (kompetensi) atau sertifikat bagian dari pengakuan atas kemampuan dari seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan setelah dinyatakan uji kompetensi yang ditempuh mendapat predikat kelulusan. Sertifikat memiliki asal kata dari sertifikasi yang berarti ijazah atau pengakuan secara resmi atas keahlian seseorang untuk menduduki suatu jabatan secara profesional. Sertifikasi guru memiliki arti sebagai pembuktian mampu dalam hal mengajar pada mata pelajaran, jenjang, dan bentuk pendidikan tertentu yang dituangkan dalam sertifikat kompetensi. Guru profesional adalah guru yang telah memenuhi standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh guru baik dari segi kinerja, kualifikasi, dan standar akademik. Standar dari kompetensi yang harus dimiliki oleh guru untuk mengikuti sertifikasi, termasuk yang diperhitungkan tahap pertama adalah guru yang berkualifikasi. Dalam rangka keikutsertaan program sertifikasi, guru wajib

memiliki gelar sarjana sesuai dengan keilmuan dibidangnya (Harapan & Wardiah, 2021).

Profesionalisme Guru

Profesional memiliki asal kata dari profesi yang mempunyai kesamaan pengertian dengan pekerjaan, bahkan pekerjaan yang memperolehnya diperlukan keahlian dengan pelatihan hingga khusus melalui pendidikan. Profesionalisme adalah suatu gagasan yang harus ada dalam tiap bekerja dilakukan oleh orang yang profesional (Ahmad Tafsir dalam Mansir, 2019). Dalam penjelasan PP No.40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan, Profesionalisme menurut UUGD pasal 1 ayat 4 merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan hidup memerlukan keahlian, keterampilan atau kemampuan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu dan memerlukan pendidikan profesional. Sedangkan guru dikatakan profesional merupakan guru berkompentensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas pengajaran dan pendidikan. Kompetensi guru yaitu seperangkat perilaku, keterampilan, dan pengetahuan yang harus diaktualisasikan, dikuasai, dimiliki, dan diinternalisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, (Binti Maumunah dalam Mansir, 2019). Berdasarkan PP No.18 Tahun 2007 tentang guru disebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru bersifat komprehensif dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan saling berkaitan.

Tiga faktor yang cukup penting sering kali dikaitkan dengan profesionalisme guru, yaitu kompetensi dari guru, sertifikasi dari guru, dan tunjangan profesi dari guru. Latar belakang yang disinyalir berkaitan erat dengan mutu pendidikan adalah berkaitan dengan faktor ketiga. profesional dari guru dapat dibuktikan dengan kompetensinya harus mendorong proses pembentukan

serta kinerja produk yang dapat menunjang mutu pendidikan. Guru yang kompeten dapat dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat pendidik guru berikut tunjangannya yang memadai di Indonesia (Zulfitri, 2020).

Tiga syarat yang harus dipenuhi Seorang guru sebagai pendidik profesional : kesatu mempunyai kualifikasi dalam akademik kedua mempunyai kompetensi, ketiga mempunyai sertifikat pendidik guru (Diknas dalam Ramli, 2014). Empat bidang kompetensi digolongkan dari kompetensi guru, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi personal, profesional, dan sosial. Secara singkat masing-masing kompetensi mencakup hal-hal sebagai berikut: pertama kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru mengelola pembelajaran siswa yang meliputi perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan aktualisasi potensi siswa. Kedua kompetensi personal meliputi menunjukkan ciri-ciri tertentu, seperti: iman dan kesalehan, stabilitas, kedewasaan, kepekaan, dll. Guru seharusnya kritis dan skeptis dalam menjalankan tugasnya menyampaikan pembelajaran. Ketiga kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menjadi bagian dari masyarakat seperti berkomunikasi dan bersosialisasi secara efektif dengan siswa, guru dengan guru, staf pengajar, dan orang tua siswa. Keempat Kompetensi profesional adalah kemampuan guru menguasai ilmu pengetahuan, teknik, dan/atau seni (dengan kata lain, isi atau pengetahuan mata pelajaran).

Sistem dari pendidikan yaitu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya profesionalisme dari seorang guru. Bahkan dapat dikatakan, dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu merupakan syarat mutlak. Dengan profesionalisme guru, sistem dari pendidikan dapat berjalan dengan baik sehingga peserta didik mempunyai karakter, bermartabat, dan berakhlak mulia (Biesta dalam Sofyan et al., 2020). Mengabaikan profesionalisme seorang guru dalam upaya membangun sistem pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan karakter, boleh dibilang merupakan pekerjaan sia-sia. karena guru merupakan sumber informasi utama dalam lembaga pendidikan.

Sedangkan menurut ke Supriadi dalam Sofyan et al., (2020) cerminan guru profesional dalam melaksanakan tugas pengabdian yang bercirikan keahlian baik dari segi metode maupun materi. Profesional dari guru harus mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai guru, dihadapan siswa, orang tua, masyarakat, bangsa, Agama dan Negara (Sneyers, Jacobs & Struyf dalam Sofyan et al., 2020). Tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual harus dimiliki guru profesional. Untuk menyandang predikat 'profesional', tentu tidak bisa sembarangan seorang guru memilikinya. kompetensi tertentu Ia harus dimilikinya sesuai kebutuhan. Di dalam ketentuan UUGD dan peraturan pemerintah no. 19 (Depdiknas dalam Sofyan et al., 2020) menyatakan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogi, personal, profesional, dan sosial. Selain ke-4 kompetensi yang disebutkan oleh Moore & Clarke dalam Sofyan et al., (2020), guru profesional juga dituntut sikap beserta syarat minimal, antara lain: kualitas pendidikan profesional yang dimiliki harus memadai, kompetensi keilmuan yang dimiliki sesuai dengan bidang yang diampunya. di samping mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dalam hubungan dengan pelajar, produktif dan jiwa kreatif harus dimiliki, etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya harus dimiliki, serta selalu melaksanakan pengembangan diri berkesinambungan (perbaikan kontinu) melalui profesi organisasi, seminar, internet, e-book atau cetak dan lainnya. Di sekolah formal khususnya dalam upaya peningkatan profesionalisme guru, kualitas guru selalu diupayakan pemerintah ditingkatkan melalui berbagai program untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme, guru diikutsertakan sertifikasi salah satunya.

Pengertian Sertifikasi

Aturan sertifikasi sedemikain rupa dalam UU RI No. 14 Tahun 2005. Sertifikasi memiliki arti suatu bentuk uji kompetensi yang dirancang sebagai dasar pemberian sertifikat dan insentif bagi guru dan dosen. Selain itu, terdapat Pasal 8 UU ini, kualifikasi akademik wajib dimiliki guru, kompetensi di bidangnya masing-

masing, sertifikat pendidik guru, kesehatan rohani beserta jasmani, juga untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional beserta kemampuan (Rahardja et al., 2020 dalam Imbong & Lumbantoruan., 2022).

Sertifikasi guru di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja guru yang berdampak pada peningkatan kinerja dan kompetensi untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia (Hanushek & Woessmann dalam Imbong & Lumbantoruan., 2022). Selain itu, sertifikat pendidik juga merupakan bukti formal pengakuan guru dan dosen yang telah memenuhi standar kompetensi dan kinerja sehingga berhak mendapatkan imbalan berupa uang (Hartiwi et al., dalam Imbong & Lumbantoruan., 2022). Dengan kata lain, sertifikasi merupakan sarana untuk memberikan tambahan dana untuk menutupi biaya hidup guru dan proses pemenuhan kompetensi pendidik dengan tujuan akhir untuk mencapai harapan dan visi pendidikan nasional di Indonesia (Day et al., dalam Imbong & Lumbantoruan., 2022). Untuk mewujudkan misi tersebut, UU RI No 20 Tahun 2003 Pasal 42 menetapkan arah kebijakan yang mewajibkan pendidik memiliki sertifikasi dan kualifikasi minimal sesuai kompetensi masing-masing, sehat rohani dan jasmani, serta tujuan pendidikan mampu untuk diwujudkan.

Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Pasal 8 UU RI Nomor 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan kualifikasi akademik yang dimiliki guru minimal S1 atau D4. Di bidangnya masing-masing, kemampuan merancang dan menyampaikan materi pembelajaran, serta kompetensi sebagai agen yang dibuktikan secara formal dengan sertifikat pendidik (Tanang & Abu, dalam Imbong & Lumbantoruan., 2022). Dalam hal ini, sertifikat kompetensi pendidik diperoleh melalui ujian sertifikasi. Sedangkan kualifikasi akademik minimal diperoleh melalui pendidikan tinggi.

Faktor Pendorong Sertifikasi

Salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja guru agar mampu mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia yaitu dengan sertifikasi guru (Almaududi dalam Imbong & Lumbantoruan., 2022). Rendahnya kemampuan siswa dapat mencerminkan rendahnya kualitas proses pembelajaran di sekolah yang disampaikan oleh guru dan kinerjanya, yang seharusnya menjadi faktor kunci keberhasilan proses pembelajaran. Maka dari itu, guru berpotensi memberikan kontribusi terhadap rendahnya prestasi belajar siswa. Permasalahan ini menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia yang melalui pemberian sertifikasi mengharap para guru di Indonesia supaya menjadikan stimulus, serta memotivasi dan kinerja meningkat (Fajari & Chumdari dalam Imbong & Lumbantoruan., 2022). Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengeluarkan UU otonomi daerah yang fokusnya pengelolaan pendidikan oleh pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah yang ada di daerah.

Sejak saat itu, perubahan yang dramatis dialami pengelolaan pendidikan di Indonesia. Dari sisi kewenangan pengelolaan, kemajuan terlihat dari sumber kebijakan yang beralih dari pemerintah pusat ke daerah. Lebih lanjut, Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dalam UU 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa sumber daya pelayanan pendidikan, wewenang, dan tanggung jawab telah mengalami peralihan oleh pusat dialihkan ke daerah sampai ke tingkat sekolah guna memberikan akses yang lebih baik bagi guru untuk memperoleh pendidikan. memperoleh sertifikasi nasional dari pemerintah (Siry dalam Imbong & Lumbantoruan., 2022).

Peran Sertifikasi Guru Indonesia

Sebagai komponen terpenting, tujuan sertifikasi yang ditetapkan pemerintah pada dasarnya sejalan dengan teori kriteria objektif yang baik. Tujuan tersebut dirumuskan secara jelas mengacu pada kebijakan nasional mengenai undang-undang dan peraturan terkait lainnya di bidang pendidikan dan sertifikasi guru

pada khususnya. Tujuan program adalah untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia pendidikan, dengan tujuan terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimum pada semua jenjang pendidikan guna memenuhi standar nasional pendidikan. Dari rumusan visi, tujuan, dan sasaran, terdapat tiga rencana kerja, yaitu: pertama kualifikasi akademik meningkat kedua kompetensi dan sertifikasi guru meningkat, dan ketiga kesejahteraan guru meningkat. Dengan demikian, tujuan yang dirumuskan mempunyai pernyataan yang jelas, menggunakan kalimat-kalimat operasional sehingga pencapaiannya mudah diukur, sebagaimana pendapat Thomas dalam Nurhattati et al., (2020) bahwa tujuan harus didefinisikan dengan baik dan operasional serta harus mencerminkan tujuan. Kontribusi setiap unit terhadap keseluruhan organisasi.

Demi peningkatan pendidikan yang berkualitas di Indonesia, pemerintah, pihak pemerintah daerah ataupun pusat, telah berkomitmen untuk mengalokasikan 20% anggarannya dalam pendidikan kisaran tahun 2009. Sebagian besar belanja pemerintah pusat diperuntukan bagi pendidikan tertuju ke sektor pendidikan. pemerintah daerah di tingkat kabupaten untuk mendukung wajib belajar sembilan tahun (tingkat dasar dan menengah). Salah satu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yaitu sertifikasi. Sertifikasi guru diperuntukkan bagi guru pengabdian dengan kepemilikan ijazah sarjana (S1) atau Diploma IV. Di bawah program sertifikasi guru, mereka yang dianggap memenuhi kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional diberikan sertifikat dan gaji profesional, insentif, dan kesempatan untuk promosi karir. Sedangkan bagi yang tidak memenuhi syarat akan diberikan kesempatan untuk melengkapi kesempatannya mengikuti kursus pelatihan dan mengikuti ujian kompetensi.

Untuk mewujudkan standar pendidikan yang tinggi, kualitas guru juga harus tinggi. Sebagai pengakuan akan pentingnya guru yang berkualitas, beragam Pendidikan Pemerintah RI melalui Kemendiknas meluncurkan program sertifikasi guru pada tahun 2006, namun program tersebut ditunda dan dimulai pada tahun

2007 karena adanya desain ulang rekrutmen tes. Sejak tahun 2007, proses sertifikasi guru ditangani melalui dua lembaga, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program ini bertujuan untuk mensertifikasi guru-guru Indonesia baik guru sekolah swasta atau sekolah negeri dalam pengabdian pada tahun 2015, yang tercantum dalam UU RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mensyaratkan guru yang memiliki sertifikat profesi untuk dapat mengajar. Guru, sebagai profesional, memerlukan sertifikasi sebagai salah satu cara terbaik untuk memenuhi kualifikasinya. Sertifikasi berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki kualitas yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian pendidikan yang bermutu. Sertifikasi guru, secara rinci bertujuan untuk: kesatu menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran sertifikasi, sertifikasi darurat, lanjutan atau dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; kedua meningkatkan proses dan kualitas hasil pendidikan; ketiga meningkatkan harkat dan martabat guru; keempat meningkatkan kesesuaian guru dengan perbedaan cara pandang, paradigma, atau profesionalisme; kelima peningkatan kesejahteraan guru. Pemberian sebuah Sertifikat profesi (sertifikasi) dilakukan melalui serangkaian tes yang mengukur tidak hanya keahlian di bidangnya, namun juga kompetensi yang dimilikinya, yang berujung pada perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap keahlian di bidangnya.

Berbagai upaya untuk mempercepat pencapaian target tersebut telah dilakukan pemerintah. Ada tiga pola berbeda yang diterapkan sejak tahun 2012, dimana seorang guru dapat mengikuti sertifikasi, tergantung pada kualifikasi mereka, yaitu: pertama pemberian sertifikat prestasi siswa dan masukan sekolah, termasuk guru pendidikan langsung atau sertifikasi langsung, kedua penilaian portofolio, dan ketiga pendidikan dan latihan profesi guru atau pelatihan ulang guru. Begitu juga kelanjutannya

diadakan program profesi guru terintegrasi. Bagi guru yang bergelar Magister atau Doktor dan berpangkat PNS IVB atau seluruh guru yang berpangkat sipil IVC berhak mengikuti sertifikasi langsung, dan hanya diwajibkan mengikuti proses sertifikasi dokumen dan langsung dianggap sebagai guru yang memenuhi syarat menurut dengan UU Guru, dan mereka akan langsung diberikan sertifikat guru. Selanjutnya bagi mereka yang dianggap tidak memenuhi syarat harus melalui uji kompetensi yang terdapat pada jalur pelatihan ulang guru. Jalur ketiga khusus bagi guru yang menduduki jabatan pengawas untuk mengikuti sertifikasi melalui penilaian portofolio melalui penilaian dan verifikasi berbagai dokumen yang mencerminkan kompetensi seorang guru, meliputi komponen pertama kualifikasi akademik, kedua program pendidikan dan pelatihan, ketiga pengalaman mengajar, keempat perencanaan dan pelaksanaan pengajaran, kelima penilaian oleh atasan dan supervisor, keenam prestasi akademik, ketujuh karya pengembangan profesional, kedelapan partisipasi dalam forum ilmiah.

Program pemerintah setiap tahun selalu mengupayakan peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, hingga saat ini telah banyak kebijakan yang dikembangkan, antara lain PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang disusul dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, dan PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pemerintah terus melakukan proses peningkatan mutu pendidikan, proses ini ditandai dengan membangun konsep kebijakan baru dan merekonstruksi kebijakan masa lalu yaitu dengan melakukan sertifikasi guna meningkatkan profesionalisme guru. Saat ini, bagi para guru dan dosen, mereka bisa berbahagia dan memimpikan kesejahteraan karena UU No. 14 Tahun 2005 seolah membawa angin perubahan dalam perwujudan sertifikasi. Sertifikasi terhadap guru masa jabatan sebagai upaya peningkatan

kinerja, di Indonesia dilakukan atas dasar hukum. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/O/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penunjukan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi dalam hal mutu pendidikan nasional bertujuan supaya meningkat.

Pada dasarnya sertifikasi guru yaitu supaya mendapat guru yang profesional serta baik, juga memiliki kompetensi untuk menjalankan tujuan serta fungsi sekolah khususnya dan pada umumnya menjalankan tujuan pendidikan, sesuai dengan keperluan masyarakat dan perkembangan zaman. Sertifikasi dari profesi guru merupakan proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah terpenuhi standar kompetensi dan standar kualifikasi. Untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogi melalui tes tertulis, sedangkan untuk menguji kompetensi sosial melalui penilaian kinerja, uji kompetensi dilaksanakan. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Prioritas masa jabatan sebagai guru, umur, pangkat/kelas, beban kerja, tugas tambahan, dan prestasi kerja digunakan untuk penentuan peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio. Dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi guru-guru muda yang berprestasi untuk mengambil sertifikasi dengan persyaratan tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan sertifikasi guru pada jabatan yang dapat menampung guru-guru muda berprestasi, yaitu melalui jalur pendidikan. Jadi, sertifikasi guru melalui jalur pendidikan merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dalam jabatan melalui pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan: 1. Peraturan No.18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru jabatan melalui penilaian portofolio. 2. Peraturan No.40 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru pada jabatan melalui jalur pendidikan. Sejak tahun 2009 sertifikasi guru menggunakan penilaian portofolio sudah tidak diadakan lagi karena terdapat beberapa kelemahan yaitu tidak adanya kesempatan bagi guru muda yang berprestasi dan guru honorer. Peserta sertifikasi diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten. Seleksinya

terdiri dari seleksi akademik dan administrasi. Pelaksanaan seleksi administrasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten. Sedangkan seleksi akademik dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Guru (LPTK) yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagaimana diatur dalam peraturan. Atas dasar kepemilikan sertifikat pendidik dari guru akan mendapat tambahan penghasilan, apabila sudah teregistrasi data dan memiliki nomer registrasi guru, tentunya sesuai aturan untuk pencairan dengan penghasilan di atas batas minimum biasanya seperti gaji pokok, tunjangan terdapat pada gaji, begitupula penghasilan lain berupa tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan tunjangan terkait dalam tugas serta fungsi guru, tentunya sebagai prinsip menghormati dasar dari prestasi.

Sertifikasi guru yaitu suatu bentuk proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang persyaratan telah dipenuhi (Samani dkk, dalam Ramli, 2014). Tujuan program ini adalah: (1) untuk mengetahui kualifikasi seorang guru dalam menjalankan tugasnya dengan profesional sebagai pendidik, (2) supaya proses dan hasil belajar mengajar meningkat, (3) supaya kesejahteraan guru meningkat, (4) mengangkat harkat dan martabat guru, sebagai upaya pendidikan nasional terwujudkan yang berkualitas. Guru berkualitas sangat penting bagi keberhasilan sistem pendidikan dan, sayangnya, guru kontrak semakin tertinggal dalam proses reformasi. Reformasi pendidikan yang saat ini dilaksanakan tidak memadai dalam hal fasilitas pelatihan guru yang memadai serta kurangnya pertimbangan terhadap kebutuhan guru. Selain itu, faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kualitas pendidikan, seperti pendanaan yang memadai untuk infrastruktur sekolah serta materi pengajaran dan pembelajaran, perlu dipertimbangkan dalam konteks reformasi. Karena guru adalah kunci peningkatan mutu pendidikan. Setiap kebijakan pemerintah menempatkan guru sebagai titik sentral dalam reformasi pendidikannya. Padahal, kualitas guru Indonesia beragam. Banyak guru yang belum mencapai standar kualifikasi pendidikan. Untuk mendapat pengakuan bahwa seorang guru telah mencapai standar

kualifikasi, ia perlu mendapat sertifikasi. Guru yang sudah tersertifikasi akan mendapat subsidi profesi sebesar gaji pokoknya. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong guru untuk bekerja secara profesional dan kualitas pengajaran bisa meningkat supaya tercapainya tujuan dari pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boyd, D., Goldhaber, D., Lankford, H., & Wyckoff, J. (2007). The effect of certification and preparation on teacher quality. *Future of Children*, 17(1), 45–68. <https://doi.org/10.1353/foc.2007.0000>
- Estriyanto, Y. (2016). A Review of Indonesian Pre-Service Teacher Certification Policy from the Point of View of the Philosophy of Vocational Education. *International Conference on Teacher Training and Education*, 1(1), 245–253.
- Fahmi, M., Maulana, A., & Yusuf, A. A. (2011). Teacher certification in Indonesia: A confusion of means and ends. Working Paper in Center for Economics and Development Studies, Padjadjaran University, 6, 1–18. <http://lp3e.fe.unpad.ac.id/wopeds/201107.pdf>
- Harapan, E., & Wardiah, D. (2021). Implementation of Teacher Certification in Improving Teacher Performance in 1 Rambutan Junior High School. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 5717–5722.
- Kholis, N., & Murwanti. (2019). Teacher Professionalism in Indonesia, Malaysia, and New Zealand. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 6(2), 179–196. <https://doi.org/10.15408/tjems.v6i2.11487>
- Kusumawardhani, P. N. (2017). Does teacher certification program lead to better quality teachers? Evidence from Indonesia. *Education Economics*, 25(6), 590–618. <https://doi.org/10.1080/09645292.2017.1329405>
- Limbong, M., & Lumbantoruan, J. H. (2022). The Effect of Government Teacher Certification on Teaching Performance:

Certified vs uncertified. *Utamax : Journal of Ultimate Research and Trends in Education*, 4(3), 202–212. <https://doi.org/10.31849/utamax.v4i3.11353>

Mansir, F. (2019). Implications Of Teacher Certification On Professionalism And Welfare Of 21th Century Pai Teachers. *TADRIB : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 138–152.

Ramli, R. (2014). Implementation and impact of teacher certification program in Indonesia (Perspective in education). *Jurnal Bahasa Lingua Scientia*, 6(2), 227–233.

Sofyan, D., Boerieswati, E., Asmawi, M., & Iasha, V. (2020). The Effect of Teacher Certification on Teaching Ability in Indonesian Language Subjects in Elementary Schools. *Icels* 2019, 592–596. <https://doi.org/10.5220/0009034205920596>

Zulfitri. (2020). Teacher Professional Development. *JADEs: Journal of Academia in English Education*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-9624-2.ch080>

BIODATA PENULIS



Sutopo, Gr., S.Kom., M.M.

Dosen Manajemen

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sebelas April

Penulis lahir di Banjar tanggal 22 Juni 1988. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sistem Informasi di STMIK LPKIA Bandung dan melanjutkan pendidikan S2 pada Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Winaya Mukti Bandung. Sebelum menjadi dosen berawal karir tahun 2012 dari guru honor pada SMK Siliwangi AMS Banjarsari Kabupaten Ciamis, dan berkesempatan mendapat beasiswa Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) SMK Kolaboratif pada Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2014 dengan pelaksanaan PPL selama tiga bulan di SMK N 3 Kota Bekasi serta Praktek Kerja Industri di LIPI Bandung dalam pengelolaan

Sistem Operasi IGOS Nusantara, menempuh ujian kompetensi guru di Universitas Negeri Jakarta dan telah dinyatakan lulus mendapat sertifikat pendidik guru dengan gelar (Gr) dengan kriteria kompetensi untuk tiga mata pelajaran Teknik Komputer Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Multimedia. Awal berkarir menjadi dosen dimulai 15 Agustus 2015 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April, selama 2 tahun menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April hingga pada Januari 2017 mendapat jabatan fungsional sebagai asisten ahli, dengan tugas dan fungsi dosen melaksanakan tri dharma perguruan tinggi sehingga penulis mendapat panggilan untuk melaksanakan setifikasi dosen dan tahun 2019 penulis mendapat sertifikat pendidik dosen dari kemenristekdikti, seiring waktu berjalan sampai pada tahun 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April melakukan merger dari beberapa sekolah tinggi dibawah Yayasan sebelas April sumedang dengan sekolah tinggi yang ada di bawah Yayasan Sumedang hingga berubah nama menjadi Universitas Sebelas April, sehingga data penulis sebagai dosen ikut beralih menjadi dosen pada program studi manajemen dibawah Fakultas Ekonomi & Bisnis pada Universitas Sebelas April sampai sekarang semester ganjil tahun ajaran 2023-2024.



BAB 18

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PROFESIONAL GURU INDONESIA

Veronika Genua

Pendahuluan

Dunia Pendidikan memerlukan seorang guru yang mampu mendidik dan mengajarkan ilmu kepada peserta didik di seluruh belahan bumi. Guru merupakan pelita hidup bagi setiap peserta didik di suatu Lembaga pendidik. Seorang guru dikatakan sebagai suatu elemen penting yang tidak bisa terlepas dari dunia Pendidikan. Tanpa salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan maka dunia ini akan terasa kabur tanpa cahaya yang meneranginya. Seorang guru dikatakan sebagai pelita dikala kegelapan karena mampu menerangi setiap sudut yang gelap sekalipun akan terlihat dan dapat menerangi setiap sudut kehidupan. Selain itu dapat mengobati hati dikala kebingungan.

Berbicara tentang professional, perlu dipahami asal kata katanya berasal dari kata profesi yang berarti suatu jabatan atau pekerjaan yang yang mengharuskan seseorang untuk memiliki

keahlian bertanggung jawab dan setia pada pekerjaannya. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak profesional atau orang sembarangan yang tidak terlatih atau telah disiapkan. Professional merujuk pada dua hal yakni penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya merujuk pada setiap individu tersebut. Profesionalisme mengacu pada sikap dan juga komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan suatu standar yang tinggi serta memiliki kode etik dari setiap profesinya yang dimilikinya. Profesionalisme juga merujuk kepada derajat penampilan seseorang sebagai orang yang profesional atau penampilan suatu pekerja (Ananda, 2018)

Guru profesionalisme merupakan guru yang bekerja dan mengajar sesuai Karakteristik profesi menurut Flexler (Hayati,2022:2) menjelaskan beberapa ciri profesi dalam 6 karakteristik yakni 1) memiliki intelektual yang cerdas,; 2) kompetensi profesional yang digeluti; 3) obyek yang spesifik; 4) komunikasi yang baik; 5) memiliki motivasi yang altruistic,; 6) paham organisasi profesi. Berdasarkan beberapa karakteristik tersebut dikatakan bahwa suatu profesi merupakan panggilan hidup dengan adanya keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Ciri suatu panggilan hidup mengacu pada mutu pelayanan atau mutu dedikasi sedangkan ciri keahlian menentukan keunggulannya pengabdian atau pelayanan.

Karakteristik Guru Profesional

Macam-macam karakteristik dari guru profesional diantaranya adalah:

- Taat pada peraturan perundang-undangan pemerintah memegang kebijakan Pendidikan yang ada di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini melalui departemen Pendidikan nasional mengeluarkan ketentuan-ketentuan serta peraturan yang merupakan kebijakan dan harus dilaksanakan oleh aparatnya yaitu termasuk guru karena guru harus termasuk aparat pemerintah. Karenanya guru harus mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya kebijakan yang

ada dalam dunia Pendidikan, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

- Memelihara dan meningkatkan organisasi profesi pada kode etik yang menyatakan bahwa guru secara pribadi Bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan guru bersama-sama untuk memelihara dan lebih meningkatkan lagi mutu organisasi guru dan fungsinya berperan sebagai sarana perjuangan serta pengabdian. Organisasi guru yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Undang-undang guru dan dosen mengamanatkan kepada guru untuk wajib menjadi anggota organisasi maupun asosiasi profesi. Pembentukan organisasi profesi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Musriadi, 2018).
- Memelihara hubungan baik dengan teman sejawat, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Menjaga dan menciptakan hubungan yang baik antarsesama guru dan lingkungan kerja dan kesetiakawanan sosial di lingkungan di luar kerja atau Masyarakat.
- Memiliki komitmen terhadap profesionalisme yang berkaitan dengan pelayanan dan pengabdian yang diberikan berlandaskan kemampuan professional serta falsafah hidup yang mantap. (Oktavia, 2019)
- Memiliki hati yang ikhlas salam mengajar anak didiknya dan pembangkit motivasi anak didiknya

Setiap tenaga kependidikan dengan bidang pekerjaan mendidik yang memiliki arti keguruan atau ilmu Pendidikan. Hal tersebut berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam proses kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan yang menghasilkan suatu Kemahiran dan ketrampilan serta kecapakan tertentu yang dimiliki oleh seseorang sesuatu aturan atau norma yang berlaku. Keprofesionalan ini terkait peran dan fungsi guru.

Ciri -Ciri Guru Profesional

Menjadi seorang tenaga pendidik yang professional memiliki komponen dengan ciri-ciri guru professional berdasarkan *Asian Programme of Educational Inovation for Development* (APEID) tahun 2021 diantaranya :

- Menghubungkan siswa dnegan lingkungan
- Membimbing siswa berfikir ilmiah
- Sebagai sumber ilmu pengetahuan tertentu dengan belajar seumur hidup
- Mengorganisasi belajar siswa
- Menghubungkan siswa dengan lingkungan yang masih kabur
- Mengembangkan kreatifitas dan rasa percaya diri peserta didik
- Petugas Pendidikan sosial
- Mengintegrasikan pengetahuan demi kepentingan sekolah dan masyarakat (Munawir, 2023 : 388)

Seorang guru wajib memiliki kemampuan profesional yang tumbuh dalam dirinya serta wajib mengelola proses pembelajaran dengan baik. Seorang guru juga wajib memiliki jiwa pendidik yang dapat membangun interaksi dalam proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar. Selain itu wajib memiliki karakter personal yang mampu mencerminkan kepribadian yang positif seperti harus sabar, jujur, rendah hati, santun, empati berakhlak mulia serta bertindak sesuai norma sosial dan hukum yang benar dalam mendidik peserta didik. Menjadi seorang guru yang profesioanl mampu menuntun, membimbing, mengarahkan, melatih dan mendidik manusia terutama seorang anak dari tidak bisa menjadi bisa.

Pada era saat ini, diperlukan guru yang professional. Disebut guru profesional yakni seorang guru yang memiliki kemampuan yang mengedepankan mutu dan akan menghasilkan tulisan yang bermutu pula. Namun di saat ini pula dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian pesat, perlu adanya persaingan yang ketat agar para pengelola Lembaga Pendidikan mampu menjadikan lembaganya berdaya saing. Maka guru professional merupakan salah satu faktor untuk membangun

Lembaga Pendidikan yang bermutu. Kualitas guru dipandang sebagai penentu kualitas sekolah dan proses pembelajaran maupun kualitas output berupa kualitas lulusan. Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, peranan guru sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia yang baik dan menjadi guru yang lebih baik dan lebih profesional terutama dalam proses belajar mengajar sehari-hari (Munawir, dkk. 2023:384)

Untuk dapat menjadi seorang guru yang profesional harus mampu memiliki kompetensi dan ketrampilan yang lebih menekankan pada spesifikasi objek atau materi, tujuan, cara dan perangkat kegiatan serta mampu membuat penilaian atas hasil dari suatu kegiatan. Dalam variasinya seorang guru wajib memiliki ketrampilan yang lebih berorientasi pada pentingnya penerapan peralatan untuk mencapai tujuan, dan ketrampilan. Hal tersebut lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan baik dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun dari hasilnya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melakukan keprofesionalan.

Kompetensi Guru

Empat kompetensi dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP) berbunyi 1) Pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan Pendidikan nasional, 2) kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik minimal memiliki keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, 3) sebagai agen pembelajaran pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah serta Pendidikan usia dini meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial (Hamid, 2020:9).

Belajar menjadi seorang guru yang professional harus mampu menguasai materi pembelajaran yang diampu seperti struktur, konsep, pola pikir keilmuan. Selain memiliki kompetensi yang berkaitan dengan keilmuan, seorang guru juga wajib memiliki kompetensi sosial yang memiliki ketrampilan berkomunikasi, bersikap dan berinteraksi dengan baik terhadap peserta didik, sesama guru, orang tua siswa, hingga masyarakat umumnya. Karena itu guru harus menjadi seorang yang humoris agar mampu menghidupkan suasana hati anak serta proses pembelajaran yang berlangsung. Menjadi guru yang professional harus mampu juga memahami membaca keadaan peserta didik secara khusus di era 5.0 yang milenial serta yang serba instan ini. Para peserta didik sudah lebih menguasai teknologi, sehingga gurupun dituntut atau dipaksa agar mampu menguasai IPTEK.

Berbagai hal yang wajib dibutuhkan untuk pengembangan profesionalisme guru wajib dilakukan dengan berbagai cara yakni, berusaha untuk meningkatkan profesionalisme guru dengan cara bekerjasama dengan berbagai Lembaga pemerintah untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas yang memadai dalam menjalankan semua peran yang diberikan. Selain itu, secara aktif mengikuti berbagai kegiatan Kerja kelompok guru (KKG) dan berbagai komunitas yang dapat menjadikan seorang guru yang aktif dan kreatif. Strategi pengembangan profesi yang dapat dilakukan yakni meng-upgrade kemampuan dan ketrampilan guru. Untuk memngembangkan profesi seorang guru diperlukan strategi yang dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meng-*upgrade* kemampuan dan keterampilan guru. Untuk mendapatkan inspirasi tidak harus belajar dari seorang profesor atau orang yang memiliki gelar lebih tinggi dari kita. Justru belajar dari sesama guru yang sudah berhasil mempraktikkan strategi atau terobosan besar adalah pembelajaran sangatlah penting karena tidak hanya sekedar teori saja.

Menjadi seorang guru yang professional dibutuhkan banyak waktu untuk berliterasi. Literasi bukan hanya ditujukan bagi para

siswa melainkan juga untuk para guru agar dapat memberikan teladan yang baik pada peserta didik. Seorang guru yang profesional wajib membaca berbagai buku baik di perpustakaan dan juga secara online yang mengandung pengetahuan seperti berbagai ilmu pengetahuan, penggunaan media ataupun model pembelajaran, cara berkomunikasi agar dalam menghadapi peserta didik dengan berbagai karakter dapat diterima dengan baik. Selain itu, seorang guru mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang baik untuk peserta didiknya.

Kedudukan Guru Profesional

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem Pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan Pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik (Serdik).

Saat ini sebagian besar guru sedang berusaha agar namanya dapat dipanggil untuk terdaftar menjadi calon mahasiswa Pendidik Profesi Guru (PPG) baik dalam jabatan maupun prajabatan. Para guru dalam jabatan yakni para guru yang telah lulus dibawah tahun 2015 dan berhak mendapatkan Pendidikan melalui Pendidikan profesi guru yang dilaksanakan selama 57 hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memenuhi berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi. Dalam kegiatan pembelajaran para guru dilatih untuk mengidentifikasi segala permasalahan yang dialami sampai pada mencari Solusi dan rencana aksi dan tindak lanjut. Selain itu dalam kegiatan pembelajaran untuk menjadi seorang guru yang profesional dilatih agar mampu menguasai informasi teknologi (IT) agar mampu mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Para guru yang sedang belajar menjadi seorang yang profesional mampu membagi waktu dalam kegiatan pembelajaran

mapun dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Selain itu pada akhir kegiatan setiap peserta dituntut untuk memiliki porfolio yang terdiri dari penelitian, pengabdian, menghasilkan karya inovasi yang telah dilakukan. Untuk itu, setiap guru wajib meyiapkan karya inovatif dengan banyak belajar dan berusaha menguasai IT. Penggunaan IT seperti membuat dan mengedit video pembelajaran yang dibuatkan dalam youtube atau pun melalui google drive yang dapat diakses oleh semua orang. Hal tersebut dapat melatih para guru agar mampu melakukannya dengan baik.

Para guru yang dididik untuk menjadi seorang guru yang professional wajib memiliki wawasan kebhinekaan agar dapat memperkuat pemahaman guru baik secara konseptual maupun praktis akan terciptanya budaya toleransi yang didasarkan atas penghargaan akan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai budaya atau lokal wisdom, dan praktik baik yang sudah dilakukan oleh penggerak pendidikan di Indonesia.

Guru dalam bidang Pendidikan wajib menjadi aktor atau peran utama dalam kemajuan adab peradaban ini. Sebagai seorang aktor wajib memiliki jiwa kepemimpinan, karena harus menguasai, mengendalikan, mengarahkan setiap peserta didik agar dapat mencapai tjuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru wajib melakukan apa yang telah ada dalam naskah yang telah disusun dengan mempertimbangkan peran yang akan disampaikan kepada penonton yakni dalam hal ini peserta didik. Penampilan yang bagus dari seorang guruyang dapat doisebut aktor akan mengakibatkan para penonton tertawa, menangis, dan juga terbawa oleh penampilan sang aktor yakni seorang guru. (Syarifuddin, 2015: 78)

Untuk bisa berperan sesuai dengan tuntutan naskah dia harus menganalisis dan melihat kemampuan sendiri, persiapan, memperbaiki kelemahan, menyempurnakan aspek-aspek baru dari setiap penampilan, menggunakan pakaian tata rias sebagaimana sesuai perannya. Sebagai seorang guna yang professional memiliki jika yang terbuka, demokratis, egaliter dan menghindari cara-cara kekerasan. Dan guru yang profesinal harus pandai membaca

potensi peserta didiknya serta memberikan aksi kepada anak didiknya yang melanggar aturan dengan tegas adil dan bijaksana (Syarifuddin, 2015: 82)

Menindaklanjuti penjelasan yang telah dipaparkan oleh syarifuddin tersebut, memang guru harus menjadi seorang aktor untuk mengikuti setiap langkah pembelajaran yang telah disiapkan atau disusun melalui modul ajar pada kurikulum merdeka belajar. Seorang guru wajib mengikuti alur atau langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Pada bagian penutup akan ada evaluasi untuk menilai ketercapaian selama kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi seorang guru tidak mengajar mengikuti kemauannya, namun mengikuti pedoman serta kisi-kisi yang telah ditetapkan. Sebagai seorang guru yang memiliki kemampuan yang profesional wajib menjadi seorang supervisor agar dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis proses pengajaran. Teknik-teknik supervisi harus dapat dikuasai oleh seorang guru yang professional agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi yang belajar mengajar yang lebih baik. Untuk itu, kelebihan yang dialami supervisor bukan hanya karena pengalamannya, penndidikannya, kecakapannya, ataupun ketrampilan-ketrampilan yang dimilikinya atau karena memiliki sifat-sifat kepribadian yang menonjol daripada orang-orang yang akan disupervisinya (Syarifuddin, 2015: 79)

Sebagai bagian dari memiliki kemampuan profesional, seorang guru juga mampu membuat karya dari berbagai penelitian dan mempublikasikannya baik secara online maupun menyimpannya pada perpustakaan. Selain mempublikasikan karya tulis ilmiah untuk mengembangkan ilmunya, wajib mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar, membaca berbagai buku bacaan, dan bertanya kepada orang-orang yang paham terkait penulisan. Sebagai seorang

diwajibkan untuk dapat menulis dengan baik, terutama hasil karya peserta didik agar dapat dipublikasikan sebagai bukti hasil

kerja dari para siswa. Tentunya para siswa aaaaaakan sangat senang jika hasil karya terbit dan dapat dibaca oleh banyak orang.

Kesimpulan

Sebagai seorang guru yang professional dalam dunia pendidikan, sangat dianjurkan untuk banyak menulis terutama terkait kegiatan pembelajara. Hasil karya berupa hasil penelitian, dapat dijadikan artikel dengan berbagai konsep yang dialami selama kegiatan pembelajaran. Selain itu berbagai kegiatan pembelajaran dapat didokumentasikan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan guru sebagai seorang pendidik yang professional. Hal tersebut banyak kurang disadari oleh para guru terutama berusaha menjadi seorang guru yang hebat dan professional serta dapat menjadi inspirasi bagi para guru lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayati, Ayu Nur.2022. Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Profesi Keguruan* 8(1) Hal. 1-9
- Hamid, Abd. 2020. Profesionalisme Guru dalam Proses Pembelajaran AKTUALITA jurnal penelitian sosial dan keagamaan e- ISSN: 2656-7628, p-ISSN: 2338-8862. Volume 10, Edisi 1 (Juni 2020), www.ejournal.annadwah.kualatungkal.ac.id
- Munawir et al (2023). kemampuan guru profesional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8 (1): 384 – 390. DOI: <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1.1108>
- Musriadi. 2018. *Profesi Kependidikan Secara Teoretis dan Aplikatif*. Yogyakarta: Deepublisher Publisher
- Octavia, Shilphy. 2020. *Etika Profesi Guru*. Yogyakarta: Deepublisher Publisher
- Syarifuddin. 2015. Guru Profesional dalam Tugas Pokok dan Fungsi. *Al-Amin* Volume 3 (1) 66-84
- TIM PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). 2014. *Pendidikan Untuk Transformasi Bangsa*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*

BIODATA PENULIS



VERONIKA GENUA. Penulis kelahiran Lembata Flores ini adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru Pascasarjana Universitas Flores Ende Nusa Tenggara Timur (NTT). Menyelesaikan pendidikan formal sarjana di Universitas Flores tahun 1995, Program Magister di Universitas Udayana tahun 2007, dan menyelesaikan program Doktor Linguistik di Universitas Udayana tahun 2018. Jabatan saat ini adalah koordinator Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sebagian besar fokus penelitian berkaitan dengan pendidikan dan secara khusus bahasa dan budaya, serta dan lingkungan alam yang berkaitan dengan kajian ekolinguistik. Lingkungan alam saat ini mulai tergerus oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini lebih fokus pada pembelajaran untuk Pendidikan Profesi Guru bagi mahasiswa PPG. Email: nikaruing1971@gmail.com